

Peran Mediator Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Regitha Arthasari Partono¹, Bambang Sutyoso²

Abstract

The Supreme Court of Indonesia enacted Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, which integrates mediation as a vital mechanism to reduce case congestion in the judiciary. As a first-level court, the Yogyakarta District Court is expected to prioritize mediation in civil case resolution. This study examines two key issues: (1) the role of judge-mediators in resolving debt default (wanprestasi) disputes at the Yogyakarta District Court, and (2) the obstacles faced by judge-mediators during the mediation process and efforts to overcome them. Employing a juridical-empirical approach, the study uses literature review and interviews as its primary methods of data collection. The findings reveal that the implementation of mediation by judge-mediators, as mandated by Perma No. 1 of 2016, remains suboptimal. Of the 15 cases mediated, only 5 reached a peaceful settlement. Several challenges contribute to this outcome, including the dual responsibilities of judges, the limited number of certified judge-mediators, and the lack of registered non-judge mediators. In addition, juridical barriers such as time constraints, inconsistencies in mediation agreements with legal norms, and the limited authority of mediators also hinder the effectiveness of mediation. Strengthening the mediation framework, increasing the number of competent mediators, and promoting the use of non-judge mediators are necessary steps to enhance the success of mediation in civil disputes.

Keywords: Judge Mediator, Debt and Receivable Default, Yogyakarta District Court

Abstrak

Mahkamah Agung menetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 terkait Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengintegrasikan mediasi sebagai mekanisme penting untuk mengurangi penumpukan kasus. Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia, diharapkan memprioritaskan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata. Hakim mediator harus menjaga netralitas dengan membangun komunikasi positif antara pihak-pihak yang bersengketa, suatu langkah yang esensial untuk keberlangsungan mediasi. Penelitian ini fokus pada dua aspek: Pertama, Peran mediator hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kedua, Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan mediator hakim dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang melalui mediasi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris, dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Peran hakim sebagai mediator, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, belum optimal. Dari 15 perkara, hanya 5 yang berhasil melalui mediasi. Kendala tersebut meliputi tugas ganda hakim, Mediator hakim bersertifikat sedikit dan sedikitnya mediator non hakim yang mendaftarkan diri ke pengadilan. Hambatan yuridis mencakup tantangan mediator, tenggat waktu kesepakatan, dan materi kesepakatan yang bertentangan hukum.

Kata-kata Kunci : Mediator Hakim, Wanprestasi Hutang Piutang, PN.Yogyakarta.

Pendahuluan

Sebagai makhluk individu seorang manusia selalu ingin berhubungan satu sama lain untuk membentuk kerukunan, kedamaian satu sama lain saling membutuhkan dan mempunyai kebutuhan masing-masing, ksesemuanya ini membentuk suatu hukum, dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ibi Ius Ibi Societas*).³ Fakta kehidupan bahwa manusia tidak sendirian, manusia hidup berdampingan bahkan berkelompok dan sering menjalin hubungan satu sama yang lainnya. Hubungan tersebut terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang mungkin tidak selalu dapat dipenuhi sendiri, kebutuhan hidup

¹ Regitha Arthasari Partono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

² Bambang Sutyoso, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.1.

manusia berbeda-beda.⁴ Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung pada hasil yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan, setiap manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik, jika pada saat yang sama 2 (dua) manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama hanya dengan 1 (satu) objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah maka akan terjadi benturan.⁵ Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis apabila dilanggar akan mendapat sanksi, oleh sebab itu dengan adanya hukum akan melindungi hak dan kewajiban setiap subjek hukum secara damai. Sedangkan kedamaian itu sendiri adalah merupakan keserasian antar ketertiban (order) dengan ketentraman. Sehingga sangat jelas dan terang bahwa hukum di buat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kepentingan masyarakat terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, akan tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah di langgar harus ditegakkan.⁶

Kasus yang sering terjadi didunia Perjanjian antara pihak yang ingkar janji tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat mengakibatkan tidak terlaksananya salah satu pihak, sehingga timbul permasalahan hukum, meskipun penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat serta berlarut-larut, pada akhirnya berakhir di pengadilan yang membutuhkan putusan hakim.⁷ Pasal 1382 Ayat (1) KUHPerdara menjelaskan “Bahwa setiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung utang”.⁸ Berdasarkan prakteknya, tidak sedikit penyimpangan yang ditimbulkan dari perjanjian antara debitur dan kreditur, bahkan juga dihadapan pengadilan dari kalangan hakim yang memutuskan sebuah perkara, dapat terjadi kekeliruan dalam menetapkan kapan terjadinya wanprestasi, kelalaian berarti tidak melaksanakan atau melalaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur.⁹ Namun dari beberapa putusan tentang Wanprestasi Hutang Piutang yang penulis ambil di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 15 Putusan. Pada Tahun 2020 ada 3 perkara wanprestasi yang berhasil dilakukan dengan cara mediasi dan 2 perkara tidak berhasil dilakukan dengan cara mediasi. Tahun 2021 ada 1 perkara yang berhasil dalam mediasi dan 4 perkara tidak berhasil dilakukan mediasi. Dan Tahun 2022 ada 4 perkara yang tidak berhasil dalam mediasi, dan 1 perkara yang berhasil dalam mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim. Berdasarkan uraian data perkara wanprestasi hutang piutang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 diatas dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam melakukan mediasi masih sangat lemah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hutang piutang merupakan suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain dan objek perjanjian umumnya adalah uang, posisi satu pihak adalah pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak lain adalah orang yang menerima pinjaman uang yang

⁴ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya, Yayasan Tasik Zona Barokah, 2020, hlm 2.

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm.2

⁷ *Ibid*, hlm. 6

⁸ Yopiza, Mhd Akbar, *Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang*, Jakarta, Grafika, 2015, hlm 332

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* Bandung, Mandar Maju, 2012, hlm 338.

dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan disepakati antara keduanya.¹⁰

Debitur wanprestasi harus melalui suatu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang yaitu langkah yang harus ditempuh adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur dengan alasan debitur wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang.¹¹ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan mediator yang netral. Mediator dalam hal ini bertugas sebagai fasilitator komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan adil. Proses mediasi memberikan kebebasan kepada para pihak untuk berdiskusi secara terbuka, sehingga memungkinkan mereka untuk menggali solusi-solusi yang tidak mungkin terjadi dalam persidangan formal.¹² Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah jalan tengah dalam menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, sambil meminimalkan konflik yang lebih lanjut.¹³ Mediasi juga dilakukan karena lebih cepat dan murah jika dibandingkan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, menjadikannya pilihan bagi pihak-pihak yang ingin menjaga hubungan baik di masa depan.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 adalah regulasi yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi dalam konteks PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh sebelum proses persidangan dimulai. Berdasarkan Undang-Undang PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik. Mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, mediasi elektronik merupakan alternative tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.¹⁶

¹⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm.8

¹¹ Samuel Wesley Pasaribu, Erikson Parlindungan Sidabutar, “Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)”, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 1 (2022), <https://www.hukumonline.com/penerapan-hukum-terhadap-wanprestasi>, hlm 270, diakses pada tanggal 5 Mei 2024, Pukul 16.30 WIB

¹² Nancy M.Rezeki Saragih, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA”, *Jurnal Rectum*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2021, <https://www.hukumonline.com/Efektivitas-Mediasi-dalam-penyelesaian-sengketa-perdata-dipengadilan>, hlm 395, diakses pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.30 WIB

¹³ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>. Diakses terakhir pada 23 Maret 2024, pukul 15.10 WIB

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan

Praktiknya mediator sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara mediasi memegang peranan penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan antara pihak yang berperkara termasuk dalam sengketa wanprestasi. Mediator sebagai fasilitator antara kedua belah pihak harus dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan tujuan bersama dalam penyelesaian sengketa. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap gugatan wanprestasi serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dengan damai.¹⁷ Perdamaian menurut Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 130 HIR, “Setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara.

Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis” Pasal 130 HIR / Pasal 154 R.Bg, Ayat (1) menyebutkan bahwa “Apabila pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantara ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara”. Ayat (2) “jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan dilaksanakan maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan dijalankan sebagai putusan biasa”.¹⁸

Mediator memerlukan parameter ketika dihadapkan pada kerumitan dalam menilai dan menyeimbangkan kepentingan yang beragam dari setiap pihak yang terlibat. Memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai mencerminkan keadilan dan memperhitungkan semua faktor yang berkaitan menjadi tantangan tersendiri bagi mediator dalam menyelesaikan perkara wanprestasi melalui mediasi. Hal-hal diatas menunjukkan besarnya peranan mediator dalam menyelesaikan perkara antar pihak yang bersengketa.¹⁹ Dalam penyelenggaraan mediasi para pihak memiliki kebebasan dalam menuju kesepakatan perdamaian yang dibantu oleh mediator. Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.²⁰

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mediator hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

¹⁷ *Prosedur Mediasi*, terdapat dalam <https://www.pa-pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/568-prosedur-mediasi>. Diakses terakhir pada 5 April 2024, pukul 13.00 WIB

¹⁸ Pasal 130 HIR / Pasal 154 R.Bg, Ayat (1) dan Ayat (2)

¹⁹ Putri Anggun Puspasari dkk, “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2021, <http://hukum.com.penerapan.mediasi.dalam.penyelesaian.sengketa.wanprestasi>, hlm. 183, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 17.50 WIB

²⁰ Pasal 1 angka (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan mediator hakim dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang melalui mediasi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum secara yuridis empiris. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peran mediator hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan factor penghambat mediator hakim dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, skunder dan tersier Data primer diperoleh melalui subjek penelitian secara langsung dengan wawancara mediator Pengadilan Negeri Yogyakarta. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terpimpin dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan studi kepustakaan atau membaca, merangkum serta menganalisis bahan hukum dengan mengolerasikan pada objek penelitian. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran mediator hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mediator merupakan pihak yang bertugas untuk menjadi pihak netral dalam sebuah mediasi, Medaitor memimpin jalannya sebuah mediasi dan memiliki kewenangan untuk menghentikan Ketika mediasi tidak berjalan efektif.²¹ Peran mediator hakim yaitu menyampaikan laporan hasil mediasi kepada Majelis Hakim, mediator hakim memiliki peran sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahannya, mediator tidak boleh memutus dan memaksakan pandangannya kepada para pihak. Tugas mediator mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi mendorong para pihak untuk berperan dalam proses mediasi, membahas prosedur mediasi dengan para pihak, memfasilitasi diskusi antar para pihak. Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal.²² Mediator memiliki peran antara lain:²³

- 1) Sebagai pemandu, Mediator membuka jalannya mediasi, menjelaskan lebih dalam secara singkat mengenai mediasi, mengatur arah atau jalannya mediasi, dan tidak lupa menutup jalannya mediasi jika mediasi telah selesai;

²¹Steven Vago, "Law and Society", hlm 179, dalam buku Maskur Hidayat, "*Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*", Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 90

²² Amriai, Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.24

²³ Steven Vago, *Op.Cit*, hlm. 91

- 2) Katalisator, Seorang mediator pada saat mediasi berlangsung dapat memberikan dorongan terhadap lahirnya suasana yang terarah pada saat diskusi pada sesi perundingan;
- 3) Fasilitator, Seorang mediator juga memfasilitasi para pihak untuk menggali perkara para pihak, mencarika solusi yang terbaik serta mediator juga bekerja sama dengan para pihak yang bersangkutan untuk menanggapi penyelesaian ini dengan jalur non litigasi.

Pengadilan Negeri Yogyakarta setiap tahunnya menerima perkara Wanprestasi Hutang Piutang dalam periode 2020-2022 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2020 terdapat 5 perkara wanprestasi hutang piutang
- 2) Tahun 2021 terdapat 5 perkara wanprestasi hutang piutang
- 3) Tahun 2022 terdapat 5 perkara wanprestasi hutang piutang

Setiap tahun Pengadilan Negeri Yogyakarta menerima perkara wanprestasi hutang piutang mengalami penurunan dan kenaikan. Perkara tersebut termasuk dalam perkara perdata dimana setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 menyatakan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi”.²⁴ Proses mediasi mengharapkan antar para pihak mendapatkan hasil kesepakatan yang saling menguntungkan atau win-win solution sehingga tali persaudaraan mereka dapat terus berjalan tidak terpecah karena adanya perkara wanprestasi hutang piutang.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 perkara wanprestasi hutang piutang yang terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam periode 2020-2022 terdapat 5 perkara yang berhasil dilakukan mediasi oleh mediator, dan 10 perkara gagal mencapai kesepakatan Ketika proses mediasi. Dengan hasil 15 perkara yang dimediasi terdapat 5 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atau 40% dan 10 perkara gagal mencapai kesepakatan perdamaian atau 50% sehingga dari hasil diatas bahwa presentase kegagalan mediasi dalam perkara wanprestasi lebih tinggi dibandingkan dengan

NO	NOMOR PERKARA	LAPORAN MEDIASI
1	Akta Perdamaian No.05/Pdt.G.S/2020/PN/Yyk	BERHASIL
2	Putusan No.04/Pdt.G.S/2020/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
3	Akta Perdamaian No.03/Pdt.G.S/2020/PN.Yyk	BERHASIL
4	Putusan No.02/Pdt.G.S/2020/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
5	Akta Perdamaian No.01/Pdt.G.S/2020/PN.Yyk	BERHASIL
6	Putusan No.163/Pdt.G/2021/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
7	Putusan No.146/Pdt.G/2021/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
8	Putusan No.141/Pdt.G/2021/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
9	Akta Perdamaian No.07/Pdt.G.S/PN.Yyk	BERHASIL
10	Putusan No.03/Pdt.G.S/2021/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
11	Putusan No.05/Pdt.G/2022/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
12	Putusan No.70/Pdt.G/2022/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
13	Putusan No.02/Pdt.G/2022/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
14	Putusan No.35/Pdt.G./2022/PN.Yyk	TIDAK BERHASIL
15	Akta Perdamaian No.138/Pdt.G/2022/PN.Yyk	BERHASIL

presentase keberhasilannya. Tingginya presentase kegagalan mediasi di pengadilan Negeri Yogyakarta disebabkan beberapa factor baik factor para pihak, mediator dan pengacara. Mediator sudah mengupayakan adanya perdamaian dan berperan aktif dalam proses mediasi, namun tidak adanya itikad baik para pihak untuk berdamai sehingga menyebabkan mediasi tersebut gagal. Menurut Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah menerapkan prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena itu merupakan kewajiban dari PERMA yang harus diterapkan setiap satuan kerja.²⁵ Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan pilihan bagi para pihak untuk memilih mediator yang akan menjadi pemimpin ketika

²⁵ Wawancara dengan Hakim Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal

proses mediasi, para pihak bebas memilih untuk menggunakan mediator hakim dan mediator non hakim.

Menurut Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H dalam wawancara menjelaskan bahwa Mediator mendapatkan tugas double menjadi Majelis Hakim dan Hakim Mediator dengan keterbatasan Hakim Mediator yang memiliki sertifikat, tugas double ini yang menyebabkan beban akhir menjadi bertambah yang mengakibatkan pada optimalnya dalam menjalani mediasi serta mediator belum memaksimalkan waktu mediasi dengan baik dengan jangka waktu 30 hari hanya 1 sampai 2 kali mediasi.²⁶ Menurut Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta saat diwawancarai bahwa "Hakim yang memiliki sertifikat mediator hanya 5 orang, meskipun begitu hakim yang belum memiliki sertifikat mediator tetap bisa menjadi mediator tetap didahulukan yang mempunyai sertifikat karena mereka sudah mengikuti pelatihan sebagai seorang mediator.²⁷ Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Peran mediator dalam proses mediasi antara lain mendalami masalah pokok yang itu sudah di mengerti dalam perkara sengketa wanprestasi hutang piutang, selain itu Ketika mediasi berjalan mediator harus menggunakan Bahasa kiasan yang sekiranya bisa mengena ke para pihak.

Bentuk penyelesaian sengketa yang diberikan oleh pengadilan adalah mediasi. Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun diluar peradilan. Mediasi di dalam pengadilan menggunakan hakim mediator yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan dengan tujuan untuk membantu para pihak menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian.²⁸ Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan sebuah lembaga peradilan yang menerapkan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri Yogyakarta mengacu pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung disamping memakai landasan yang lain. Adapun dasar atau landasan yang dipakai dalam melakukan mediasi di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah merujuk pada pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang berbunyi; Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, Kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat aturan-aturan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya peradilan, termasuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma).²⁹

Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu perkara wanprestasi hutang piutang tetapi perkara tersebut yang didamaikan masih relative rendah perkara yang didamaikan melalui masih sedikit karena hal ini tergantung dari para pihak dimana banyak para pihak tidak mau mediasi. Masyarakat belum paham tentang

²⁶ Wawancara dengan Hakim Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal

²⁷ Wawancara dengan Hakim Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal

²⁸ *Ibid*, hlm. 26

²⁹ Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985

mediasi, bahwa mediasi akan terus dilakukan selama perkara belum diputus oleh Hakim.³⁰ Hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, bisa saya simpulkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum optimal selaku Hakim Mediator telah berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata wanprestasi hutang piutang, pengggat dan tergugat menyatakan menyetujui atau sepakat berdamai dan menuangkan hasil kesepakatan damai dalam akta perdamaian yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan hasil dari keberhasilannya proses mediasi disertai dengan berpedoman Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dan ketentuan hukum yaitu berupa akta penetapan dan akta kesepakatan perdamaian. Peran mediator hakim belum optimal dalam menjalankan mediasi perkara wanprestasi karena kedua belah pihak bisa diarahkan oleh mediator hakim untuk berdamai sesuai dengan PERMA yang berlaku dan kedua belah pihak sepakat untu berdamai.³¹ Dan Peran mediator hakim belum optimal dalam menjalankan perkara karena factor penghambat karena tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan yang terlalu lama, salah satu pihak tidak bersedia menjalankan isi kesepakatan dan materi kesepakatan yang bertentang dengan hukum.

Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan mediator hakim dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang melalui mediasi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Beliau mengatakan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu :³²

1. Peran ganda hakim menjadi salah satu hambatan signifikan dalam optimalisasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam praktiknya, seorang hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemutus perkara, tetapi juga merangkap sebagai mediator. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., diketahui bahwa peran ganda tersebut berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan mediasi. Hakim mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara tugas mengadili dan memediasi, yang mengakibatkan meningkatnya beban kerja. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan frekuensi pertemuan mediasi yang idealnya dilakukan secara berkelanjutan namun dalam praktiknya hanya berlangsung satu hingga dua kali dalam jangka waktu 30 hari. Hal ini menunjukkan bahwa peran ganda tidak hanya membebani hakim secara administratif, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas dan keberhasilan proses mediasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem penugasan hakim dalam mediasi agar tidak

³⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016

³¹ Hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

³² hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

menghambat tujuan utama mediasi, yaitu mencapai kesepakatan damai secara efektif dan efisien

2. Faktor terbatasnya jumlah mediator hakim bersertifikat merupakan salah satu kendala dalam mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya terdapat tiga hakim yang memiliki sertifikasi sebagai mediator. Jumlah ini tergolong minim untuk pengadilan kelas IA yang menangani perkara dalam jumlah besar. Padahal, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara tegas mensyaratkan bahwa mediator harus memiliki sertifikat sebagai bukti kompetensi dalam memediasi perkara.
3. Faktor terbatasnya jumlah mediator non-hakim yang terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi salah satu kendala dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan mediasi. Minimnya jumlah mediator non-hakim disebabkan oleh tingginya tingkat penolakan terhadap pendaftaran mereka sebagai mediator di pengadilan, meskipun telah memenuhi syarat sertifikasi. Padahal, partisipasi mediator non-hakim sangat penting untuk meringankan beban hakim yang merangkap peran sebagai pemutus perkara dan mediator. Selain itu, terdapat hambatan lain seperti minimnya insentif, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran, serta rumitnya proses administrasi, yang semakin memperkecil minat mediator non-hakim untuk terlibat secara aktif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pendaftaran serta pemberian dukungan nyata dari pihak pengadilan, baik dalam bentuk sosialisasi berkelanjutan maupun insentif yang layak. Dengan demikian, peningkatan jumlah dan peran mediator non-hakim diharapkan mampu memperkuat kualitas dan independensi proses mediasi di lingkungan peradilan.

Penutup

Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Peran mediator hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mediasi sengketa wanprestasi hutang piutang belum optimal dalam menjalankan perkara, karena dengan hasil 15 perkara yang dimediasi terdapat 5 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atau 35% dan 10 perkara gagal mencapai kesepakatan perdamaian atau 65%, sehingga dari hasil di atas bahwa presentase kegagalan mediasi dalam perkara wanprestasi lebih tinggi di bandingkan dengan presentase keberhasilannya. Mediator Hakim belum optimal di karenakan mediator hakim yang memiliki setifikasi jumlahnya sedikit dan Hakim mendapat tugas ganda, yaitu menjadi majelis hakim dan hakim mediator, dengan adanya tugas ganda yang menyebabkan beban akhir menjadi bertambah. Hal ini berdampak pada optimalisasi dalam melakukan mediasi. Selain itu mediator hakim belum memaksimalkan waktu mediasi dengan baik. Jangka waktu yang disediakan oleh Perma 1 tahun 2016 yaitu 30 hanya berjalan 1 kali sampai 2 kali mediasi.
- 2) Faktor yang penghambat gagalnya mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Yogyakarta ada tiga faktor,

yaitu faktor peran ganda hakim, faktor sedikitnya mediator hakim bersertifikat di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan faktor sedikitnya mediator non hakim yang mendaftarkan diri di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Saran-Saran

Peran mediator dalam sengketa hukum adalah sebagai fasilitator. Keberhasilan atau kegagalan para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan selama mediasi sangat bergantung pada peran mediator.

- 1) Disarankan agar majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengupayakan agar para pihak memilih mediator non-hakim yang telah terdaftar di Pengadilan. Keterlibatan mediator non-hakim akan membantu mengurangi beban kerja hakim serta memungkinkan proses mediasi berjalan lebih optimal dan intensif. Dengan demikian, diharapkan tingkat keberhasilan mediasi, khususnya dalam perkara wanprestasi hutang piutang, dapat meningkat secara signifikan.
- 2) Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu mengambil langkah aktif dalam mendorong partisipasi mediator non-hakim dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka untuk tercatat secara resmi sebagai mediator non-hakim di lingkungan pengadilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jumlah mediator non-hakim yang tersertifikasi melalui penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang menekankan pentingnya peran mediator non-hakim serta kebutuhan pengadilan akan keterlibatan mereka. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur pendaftaran bagi calon mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta serta pemberian insentif yang memadai guna menarik minat dan komitmen mereka dalam mendukung proses mediasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan mediator yang kompeten dan berkontribusi terhadap optimalisasi pelaksanaan mediasi, khususnya dalam perkara wanprestasi hutang piutang.

Daftar Pustaka

- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Akta Perdamaian No.01/Pdt.GS./2020/PN.Yyk
- Akta Perdamaian No.03/Pdt.GS./2020/PN.Yyk
- Akta Perdamaian No.05/Pdt.GS./2020/PN/Yyk
- Akta Perdamaian No.07/Pdt.GS./2021/PN.Yyk
- Akta Perdamaian No.138/Pdt.G/2022/PN.Yyk
- Amriai, Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Bambang Sutiyono, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogya Gema Medi, 2008
- Fia Malika Sabrina, *Sumber Hukum Acara Perdata*, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca>

- [artikel/16754/Sumber-Hukum-Acara-Perdata.html](#). Diakses terakhir pada 5 April 2024, Pukul 10.35 WIB
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013
- Helmy Abi Nugraha, Pembuktian dalam Hukum Perdata, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-artikel/16467/Pembuktian-dalam-Hukum-Perdata>. Diakses terakhir pada 5 April 2024, pukul 13.30 WIB
- Ilham Fariduz Zaman, Hukum Acara Perdata Menurut Para Ahli. Terdapat dalam <https://pinterhukum.or.id/hukum-acara-perdata-menurut-para-ahli/>. Diakses terakhir pada 5 April 2024, pukul 11. 05 WIB
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor*) 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg)
- Maksum Rangkuti, *Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>. Diakses terakhir pada 5 April 2024, pukul 10.30 WIB
- Muhammad Saifullah, *Mediasi*. Semarang: Walisongo Press, 2009
- _____, *Hukum Kontrak "Memahamai Kontrak dalam Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* Bandung, Mandar Maju, 2012
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. 2009
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Pengadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Putri Anggun Puspasari dkk, "Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar", *Jurnal Preferensi Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2021, <http://hukum.com.penerapan.mediasi.dalam.penyelesaian.sengketa.wanprestasi>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 17.50 WIB
- Putri Tiah, *Hukum Acara Perdata: Pengertian, Sumber, dan Asas-asas*, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6437768/hukum-acara-perdata-pengertian-sumber-dan-asas-asas>. Diakses terakhir pada 5 April 2024, pukul 11.15 WIB
- Prosedur Mediasi*, terdapat dalam <https://www.pasirpengaraian.go.id/index.php/9-informasi/568-prosedur-mediasi>. Diakses terakhir pada 5 April 2024, pukul 13.00 WIB
- Putusan No.02/Pdt.G.S/2020/PN.Yyk
- Putusan No.02/Pdt.G/2022/PN.Yyk
- Putusan No.03/Pdt.G.S/2021/PN.Yyk
- Putusan No.04/Pdt.G.S/2020/PN.Yyk

Putusan No.05/Pdt.G/2022/PN.Yyk

Putusan No.141/Pdt.G/2021/PN.Yyk

Putusan No.146/Pdt.G/2021/PN.Yyk

Putusan No.163/Pdt.G/2021/PN.Yyk

Putusan No.35/Pdt.G./2022/PN.Yyk

Putusan No.70/Pdt.G/2022/PN.Yyk

Samuel Wesley Pasaribu, Erikson Parlindungan Sidabutar, "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)", Jurnal Rectum, Vol. 4 No. 1 (2022), <https://www.hukumonline.com.penerapan-hukum-terhadap-wanprestasi>, hlm 270, diakses pada tanggal 5 Mei 2024, Pukul 16.30 WIB

Samuel Wesley Pasaribu, Erikson Parlindungan Sidabutar, "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)", Jurnal Rectum, Vol. 4 No. 1 (2022), <https://www.hukumonline.com.penerapan-hukum-terhadap-wanprestasi>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024, Pukul 16.30 WIB

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993

Sujayadi, *Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-yang-tak-dapat-diselesaikan-melalui-penyelesaian-sengketa-alternatif-lt62badb9c53622/>. Diakses terakhir pada 6 April 2024, pukul 10.30 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>. Diakses terakhir pada 23 Maret 2024, pukul 15.10 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt52897351a003f/>. Diakses terakhir pada 23 Maret 2024, pukul 15.10 WIB

Triana Sofiani, *Efektivitas Mediasi Perkara Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008*. Jurnal Penelitian Volume 7, Nomor 2, November 2010, <https://efektivitasmediasiperkarawanprestasi.jurnalhukum.html>, diakses pada tanggal 28 September 2024 Pukul 19.00 WIB

Wawancara Bersama Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H

Wawancara Bersama Bapak Tri Asnuri Heri, S.H., M.H

Wawancara Bersama Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H

Wawancara Bersama Ibu Mediator Non Hakim

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2010

Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya, Yayasan Tasik Zona Barokah, 2020

Yopiza, Mhd Akbar, *Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang*, Jakarta, Grafika, 2015